

**HUTANG PIUTANG BERSYARAT DI DESA PACE
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

MUHAMMAD JUNAIDI
NIM. S20162018

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2021**

**HUTANG PIUTANG BERSYARAT DI DESA PACE
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

MUHAMMAD JUNAIDI
NIM : S20162018

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Pujiono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

**HUTANG PIUTANG BERSYARAT DI DESA PACE
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : kamis
Tanggal : 08 juli 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Martoyo. S.H.I, M.H
NIP. 19781212200910 1 001

Sekretaris



Baidlowi. M.H.I
NIP. 198404222019031003

Anggota :

1. Dr. Hj Mahmudah. S.Ag., M.E.I



2. Dr. H. Abdul Hamid Pujiono, M.Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Qs-Al-Hadid, 57:11)¹



¹Tafsir *Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah, Pustaka, 2009)

PERSEMBAHAN

Segala pujibagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan Ridho-Nya..dengan segala usaha, doa dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam yang tak lupa selalu tucurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya Skripsi ini saya persembahkan kepada orang di sekitarsaya yang telah banyak berperan dalam kesuksesan belajar yang telah saya tempuh selama ini, diantaranya adalah:

1. Untuk almarhumah Ibunda yang paling sayahormati dan jugasa yangi dan telah mensupport pendidikan saya sehingga meraih gelar sarjana.
2. Untuk almarhum ayahanda tercinta yang telah menbiayai pendidikan saya sehingga meraih gelar sarjana dan kepada kakak saya dan keluarga besar yang telah mensupport pencapaian saya sampaisaat ini.
3. Kepada fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah, institute Agama Islam Negeri IAIN Jember dan tak luput juga kepada seluruh pihak sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Bapak Dr.H. Abdul Hamid Pujiono ,M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing mendidik dengan sebaik-baiknya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini
5. Teman-Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (MU 1) angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Jember Yang berjuang dari smester awal sampai semester akhir.

6. Segenap kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan tugas khir ini sampai selesai.
7. Kepada parasemua informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atasrahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karenanya, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memfasilitasi pendidikan di IAIN Jember sehingga mempermudah dalam menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III
6. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag. selaku Ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Bapak Dr. H. Abdul Hamid Pujiono, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Segenap bapak dan ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang di berikan dan didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
9. Semua pihak yang telah membantu baik materil maupun non materil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai pengetahuan di kehidupan masyarakat.

Jember, Januari 2021

Penulis

MUHAMMAD JUNAI
DI
NIM. S20162018

ABSTRAK

Muhammad Junaidi, 2021: *Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Dalam Pandangan Hukum Islam*

Peraktek transaksi hutang piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat silo kabupaten jember kepada petugas bank wakaf mikro dimana petugas tersebut mendatangi masyarakat dan menawarkan hutang piutang dimana peraktek tersebut bagi mereka yang meminjam atau hutang tersebut di haruskan mengikuti pengajian dan hutang piutang tersebut tidak ada agunan dan tidak ada bunga namun dalam perakteknya ada penarikan 500 (limaratus rupiah) uang yang di tawarkan tersebut sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) dan angsuran 20.000 (duapuluh ribu) selama 50 minggu jadi bangii yang meminjam/berhutang membayar 20.500 (duapuluh limaratus)

Jika melihat dari segi syarat dan rukun sahnya, peraktek hutang piutang tersebut sudah terpenuhi dalam ketentuan hukum islam. Kemudian dalam segi objeknya utang uang itu sudah memenuhi keteria dalam hukum islam. Namun yang menjadi permasalahan dalam peraktik hutang piutang tersebut adanya penarikan uang tambahan.

Fokus penelitian ini adalah: 1) bagaimana mekanisme pelaksanaan hutang piutang bersyarat di desa pace kecamatan silo kabupaten jember? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hutang piutang bersyarat di desa pace kecamatan silo kabupaten jember.?

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pelaksanaan hutang piutang bersyarat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten jember. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hutang piutang bersyarat di desa pace kecamatan silo kabupaten jember.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang yang menjadi informan. Dengan di tambahkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menambah dan memperkuat data. Dan untuk kesimpulanya 1) Mekanisme pelaksanaan utang piutang bersyarat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. yaitu untuk pendaftaran administrasi KTP dan KK dan masyarakat harus mengikuti pelatihan selama lima hari yang di singkat (PWK) pelatihan wajib kelompok. Masyarakat juga mendapatkan materi tentang kedisiplinan, komitmen berusaha, solidaritas dan berani untuk berusaha. 2). Tinjauan hukum islam terhadap peraktek hutang piutang bersyarat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, menurut hukum islam pemberian syarat tersebut di perbolehkan karena pemberian syarat tersebut tidak menguntungkan salah satu pihak. Dalam perjanjian utang piutang, dapat di adakan syarat syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam, tetapi apa bila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum islam, maka perjanjian hutang piutang itu tidak sah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Devinisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subyek penelitian	32

D. Teknik Pengumpulan data.....	33
E. Teknik Analisi Data	36
F. Keabsahan Data	36
G. Tahap-tahap Penelitian.....	37
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Objek Penelitian	39
B. Penyajian dan Analisis Data	41
C. Pembahasan Temuan.....	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULU

A. Latar Belakang

Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Harus menjaga bumi dengan sebaik baiknya. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik baiknya bagi kesejahteraan bersama.²

Pada dasarnya, manusia setiap harinya selalu berhadapan dengan bermacam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Mengenai kebutuhan manusia, dapat digolongkan 3 macam, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer misalnya makan, minum dan mandi. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan rumah tangga antaranya meja kursi, televisi, kulkas, tempat tidur, sepeda motor. Dan sebagainya. Kemudian kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang cenderung ke arah kemewahan seperti mobil, kebun, kolam renang, dan taman bermain.³

Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, banyak manusia tidak membelinya secara tunai melainkan melakukan kredit atau secara cicilan atau utang piutang kepada perorangan atau kepada lembaga keuangan atau semacamnya.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *bank syariah dan teori praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 3.

³Gatot Supramono, *perjanjian utang piutang*, (Jakarta: kharisma putra utama, 2014), 2

Manusia adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup dengan sendiri tanpa orang lain, sehingga manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus saling tolong menolong di dalam hal apapun khususnya kebaikan. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukannya dengan cara ber muamalah, contohnya seperti melakukan jual beli, utang piutang, pinjam meminjam dan sebagainya.

Dari kegiatan bermuamalah, manusia mampu memenuhi kebutuhannya, dan dapat menemukan apa yang mereka inginkan dan yang mereka butuhkan tanpa mereka membuat sendiri, dengan melalui proses yang sangat lama.

Salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat, adalah utang piutang. Jadi arti dari utang dalam hukum Islam utang piutang di kenal dengan (Qrdah) secara umum, arti Qrdah serupa dengan arti jual beli, karena Qrdah adalah pengalihan hak milik harta atas harta. Secara bahasa, berarti al-qot'u yang berarti pemotongan. Secara syar'i Al-qardlu menurut Hanafiah, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali.⁴

Dalam melaksanakan utang piutang itu diperbolehkan apalagi memberikan utang kepada mereka yang lagi membutuhkan, para ulama memperbolehkan melaksanakan hal seperti itu karena hal semacam itu termasuk tolong menolong kepada sesama oleh sebab itu Islam mengajarkan

⁴M.Noor Harisudin *Fiqih Muamalah 1* (Jember Pena Salsabila, 2014),93.

kepada kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵

Islam juga mengajarkan kepadakita ummat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sumber ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri dari Aqidah, Akhlak, dan syariah. yang bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah. Salah satu ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syariah. Syariah adalah peraturan yang di tetapkan Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungan dengan tuhanya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudara sesama manusia.⁶

Hubungan manusia dengan manusia diatur dalam fiqih muamalah, dalam bermuamalah manusia diberikan keleluasaan untuk menjalaninya. Didalam ruang lingkup fiqih muamalah dibagi dua macam, salahsatunya ruanglingkup muamalah madiyah, yang meliputi diantaranya utang piutang.⁷ Yang kita ketahu dikalangan masyarakat utang piutang sangatlah lumrah dilakukan, apalagi bagi masyarakat yang kehidupanya menengah kebawah.

Hal ini terjadi dikarenakan ketidak merataan dalam hal meteri.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (jakarta: CV.Naladana), 157

⁶Muhammad Syukri Albani Nasution. et.al, *filsafat hukum islam & maqashid syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 1

⁷Abdul Rahman Ghazali. et.al, *fiqih muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 6

Didalam kehidupan masyarakat, yang banyak dilakukan orang adalah pinjam atau utang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya, seseorang memberi pinjaman atau utang kepada orang lain dengan memakai syarat. Misalnya, memberi utang kepada orang lain dengan syarat harus menjualkan barang milik pihak berutang hingga laku, atau dengan syarat mengeluarkan keluarga pihak berpiutang yang sedang ditahan, dan sebagainya. Syarat-syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian utang-piutang agar bernilai ibadah kepada Tuhan dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang.⁸

Berkaitan dengan keterangan tersebut di atas, fuqaha sepakat bahwa perjanjian utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang mengutang. Misalnya, persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat, apapun bentuknya atau tambahan, hukumnya haram.⁹

Beda halnya dengan masyarakat di Desa Pace, Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dimana untuk memenuhi kebutuhannya, mereka melakukan praktek utang piutang kepada petugas bank wakaf mikro. dalam melaksanakan utang piutang tersebut ada suatu syarat yang harus dipenuhi. yaitu, masyarakat desa pace yang meminjam uang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh petugas bank wakaf mikro, syarat yang diberikan ialah harus mengikuti

⁸Sri wahyuni. *Tinjauan URF Terhadap Piutang Baersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah Didesa Norosari Kecamatan Sukorejo Kabuupaten Ponorogo* (Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 9.

⁹Sri wahyuni. *Tinjauan URF Terhadap Piutang Baersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah Didesa Norosari Kecamatan Sukorejo Kabuupaten Ponorogo* (Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 10.

pengajian satu minggu sekali yang telah ditentukan hari dan waktunya oleh petugas bank wakaf mikro tersebut.

Dalam transaksi tersebut masyarakat mengenal tidak ada agunan dan tidak ada bunga terhadap utang piutang tersebut, namun di sisilain ada penarikan uang tambahan 500 (limaratus rupiah) yang dilakukan oleh petugas lembaga keuangan bank wakaf mikro, dilihat dari perakteknya uang yang di tawarkan kepada masyarakat tersebut sebesar 1000.000 (satu juta rupiah) dan untuk ansuran 20.500 (duapuluh ribu limaratus rupiah) perminggu, atau setiap pertemuan pengajian tersebut. Untuk masa ansuran tersebut selama satu tahun. Semisal di jumlah dalam satu tahun ada 50 (limapuluh) minggu $20.500 \times 50 = 1.025.000$.¹⁰

Peraktek utang piutang tersebut dikatan masih baru di Desa Pace Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Bagi masyarakat ekonomi miskin/lemah upaya tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan sehari hari. Dari adanya peraktek tersebut penulis memiliki keinginan mencoba untuk menguraikan peraktek tersebut dalam sebuah bentuk skripsi, hutang piutang bersyarat di Desa Pace. Kecamatan Silo Kabupaten Jember dalam pandangan hukum Islam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis, maka fokus penelitian bisa dirumuskan dua pertanyaan

¹⁰Imron sadewo

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan utang piutang bersyarat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek utang piutang bersyarat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana mekanisme pelaksanaan utang piutang bersyarat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek utang piutang bersyarat tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berbicara manfaat penelitian ini maka setelah selesai penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun mengenai hal tersebut yaitu:

1. Dari segi teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah terkait ilmu pengetahuan dalam artian membangun, dan memperkaya teori-teori yang sudah ada.
2. dari segi praktis, bagi diri sendiri semoga dapat mengembangkan cara berfikir lebih baik. Dan bagi lingkungan akademik semoga memberikan kontribusi kepada lembaga perguruan tinggi sebagai bahan bacaan maupun referensi. Dan untuk masyarakat diharapkan bisa dijadikan pertimbangan dan masukan di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

E. Definisi istilah

Agar tidak ada kesalah pahaman, definisi istilah ini berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti. Dari judul hutang piutang bersyarat di Desa Pace. Kecamatan Silo Kabupten Jember dalam pandangan hukum Islam dalam hal-hal yang perlu di definisiakan terdahulu diantaranya:

1. Pengertian utang dan piutang.

Secara sederhana pengertian utang adalah kewajiban dan piutang merupakan hak seorang karena meminjam atau meminjamkan uang.¹¹ dalam kamus besar bahasa indonesia utang piutang diartikan sebagai uang yang di pinjam dari orang lain dan yang di pinjamkan kepada orang lain.

2. Akad syarat.

Syarat merupakan akad yang diucapkan oleh seorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yaitu apabila syarat atau kaitan tersebut tidak ada maka sesuatu tersebut tidak terjadi, baik dengan wujud atau pelaksanaannya.¹²

3. Hukum islam.

Bila hukum di hubungkan dengan islam, maka hukum Islam berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu allah dan sunnah rosul tentang

¹¹Johar arifin, *Microsof Excel Untuk menyusun laporan Keuangan*, (jakarta: PT Elex Media Kompotindo, 2019),170

¹² Wardatun Nafiah. *Praktek Perjanjian Pemilik penggilingan padi dengan petani ditinjau dari hukum positif dan hukum islam*.(skripsi. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 7

tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama islam.¹³

Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan , perintah-perintah Allah yang mengtur perilaku kehidupan orang islam dan seluruh aspeknya,manifestasi pandangan hidup isala, dan intisari dari Islam itu sendiri.¹⁴

Hukum islam dalam penelitian ini lebih condong kepada hukum islam ala Imam Syafi'i

Dalam melahirkan sebuah karya Imam Syafi'i merujuk pada sumber-sumber hukum islam yakni Al-qur'an, hadist, ijma, kias, aqwal sahabah, ijtihad, istihab, dan Al-akhz bi aqallima qila.

Ustaz Teuku Khairul Fazil, Lc dalam bukunya "*ushul fiqih mazhab Syafi'i* " mengatakan imam Asyafi'i, sebagai mana para ulama lainnya, menetapkan bahwa Al-qura'an merupakan sumber hukum islam yang paling pokok.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi yang akan peneliti lakukan maka peneliti menggunakan sistematika pembahsan sebagai berikut:

Bab pertama, yang mengidentifikasi tentang pendahuluan, latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹³Mardani, *hukum islam:kumpulan peraturan tentang hukum islam di indonesia*, (jakarta: kencana 2014),10

¹⁴Rohidin, *pengantar hukum islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4

¹⁵Ali Yusuf Red: Muhammad Hafil. <https://www.republika.co.id/berita/qaphzh430/cara-imam-syafii-menempatkan-sumber-hukum-islam-1>. 12 juli 2021

Bab kedua, tentang pengertian hutang piutang, rukun dan syarat utang piutang, dasarukum utang piutang.

Bab ketiga, memaparkan gambaran umum Desa pace, struktur Desa pace, praktek hutang piutang bersyarat desa pace.

Bab keempat, analisis hukum islam terhadap transaksi hutang piutang beryarat di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Bab Kelima, merupakan penutup dari semua pembahasan, yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat tentang penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan, dan juga menggali informasi dari peneliti sebelumnya, sebagai bahan perbandingan baik dari kelebihan atau dari kekurangannya. Selain itu untuk mendapatkan informasi mengenai landasan teori yang digunakan.

1. Skripsi yang ditulis Amelia Andriyani pada tahun 2017 yang berjudul, *“Tinjauan hukum islam terhadap prktek hutang piutang bersyarat”* untuk penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah. 1. Bagaimana pelaksanaan transaksi utang piutang di Desa Tri Makmur jaya Kecamatan Manggala timur kecamatan tulang bawang. 2. Bagaimana tinjauan hukum islam dalam transaksi utang piutang di Desa Tri Makmur jaya Kecamatan Manggala timur kecamatan tulang bawang. Penelitian ini normatif impiris. Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur datang kepada seorang (kreditur) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Syarat ini mampu disetujui oleh debitur dan kemudian pada waktunya hutang piutang itu diselesaikan menurut kesepakatan kedua belah pihak ketika hutang piutang terjadi.

Sedangkan menurut hukum Islam, Menurut hukum Islam membolehkan pelaksanaan Al-Qardul Hasan atau utang-piutang bersyarat, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dapat dipinjamkan. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun makanan. Dalam praktiknya utang piutang bersyarat yang terjadi didesa Tri Makmur Jaya dalam utang piutang secara prinsip dapat diterima oleh hukum Islam, tetapi akad utang piutang tersebut menjadi fasad (rusak) karena ada persyaratan tersebut.¹⁶

Persamaan dalam penelitian ini. Adalah sama sama meneliti utang piutang bersyarat. Dan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan sama sama menggunakan pisau analisis menggunakan hukum Islam. Untuk perbedaanya, Peneliti sebelumnya membahas tentang utang piutang bersyarat yang meminjam uang diharuskan memiliki tambak dan hasil dari tambaknya di jual kepada yang memberi utang Sedangkan dalam penelitian ini, utang piutang bersyarat yang meminjam di haruskan mengikuti pengajian.

2. Skripsi yang ditulis Diana Eka Ningtias yang berjudul "*Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang bersyarat antara pengrajin dan pengepul gula kelapa*" memiliki rumusan masalah, 1. Bagaimana praktik pelaksanaan hutang-piutang bersyarat antara pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang

¹⁶Amelia Andriyani, *tinjauan huku Islam terhadap praktek hutang piutang bersyarat* (Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2017).1

bersyarat antara pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Kesimpulan Praktik utang-piutang bersyarat sudah menjadi hal yang sangat melekat bagi para pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Dalam praktiknya, pengrajin yang berhutang kepada pengepul gula kelapa diberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang pertama, pengrajin harus mengembalikan hutang tersebut dengan gula kelapa, syarat yang kedua dalam pengembalian hutang tersebut gula kelapa yang dikembalikan sebagai alat pembayaran hutang dilebihkan takarannya. Yaitu setiap meminjam uang seratus ribu rupiah diberikan tambahan 1 kg dalam pengembalian dan setiap meminjam uang lebih dari atau sampai dengan tiga ratus ribu rupiah diberikan tambahan 2 kg. Dengan waktu pembayaran setiap satu minggu harus ada gula yang dibayarkan kepada pengepul. Menurut Perspektif Islam, prinsip dari hutang-piutang adalah tolong menolong tanpa adanya syarat apapun yang memberatkan bagi salah satu pihak dan tidak adanya unsur pemanfaatan yang berlebih dalam transaksinya. Akan tetapi pada praktiknya, yang dilakukan oleh pengrajin dan pengepul gula kelapa ini di awal akad, pengrajin gula kelapa diberikan persyaratan-persyaratan yang memberatkan.¹⁷

Persamaan dalam penelitian ini. Dengan yang terdahulu Adalah sama sama meneliti praktek utang piutang bersyarat. Dan sama sama

¹⁷Diana Eka Ningtias, *tinjauan hukum islam terhadap praktek hutang piutang bersyarat antara pengrajin dan pengepul gula kelapa*. (Skripsi. Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2019).1

menggunakan metode penelitian kualitatif. Pisau analisisnya sama-sama menggunakan hukum Islam. Untuk perbedaan, peneliti sebelumnya membahas tentang utang piutang bersyarat yang meminjam uang kepada pengepul gula kelapa diharuskan bagi para peminjam atau pengrajin gula tersebut harus menjualnya kepada yaitu pengepul sedangkan penelitian ini meneliti utang piutang dengan bersyarat para peminjam diharuskan mengikuti pengajian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Wardatun Nafiah "*Praktek perjanjian utang piutang dengan sistem bersyarat antara pemilik penggilingan padi dengan petani di tinjau dengan hukum positif dan hukum Islam*" Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek perjanjian utang piutang dengan sistem bersyarat antara pemilik penggilingan padi dengan petani di Desa Pakisan Telogo Sari Kabupaten Bondowoso di tinjau dari hukum Islam.
2. Bagaimana praktek perjanjian utang piutang dengan sistem bersyarat antara pemilik penggilingan padi dengan petani di Desa Pakisan Telogo Sari Kabupaten Bondowoso di tinjau dari hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Kesimpulan, praktek perjanjian antara pemilik penggilingan padi dengan petani dengan syarat sistem pembayaran (Bondowoso) dilaksanakan dengan cara lisan atau non kontrak. Jaminannya adalah PBKB dan sertifikat tanah. Menurut Syafiiyah praktek

perjanjian utang piutang di Pakisan Bondowoso perihal syarat utang piutang belum terpenuhi.¹⁸

Persamaan dalam penelitian ini. Adalah sama sama meneliti utang piutang bersyarat. Dan menggunakan pisau analisis yang sama yaitu hukum islam. Sedangkan perbedaanya, Peneliti sebelumnya meneliti tentang praktek utang piutang bersyarat antar juragan penggiling padi dengan petani padi dimana petani meminjam uang kepada juragan tersebut namun ada syaratnya yaitu petani harus menjual hasil panennya kepada juragan tersebut. Sedangkan penelitian ini meneliti utang piutang dengan bersyarat. Dengan syarat mengikuti pengajian.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • AMELIA ANDRIYANI(1321030168) • Tinjauan hukum islam terhadap praktek hutang piutang bersyarat • Mahasiswa jurusan muamalah fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan dalam penelitian ini. Adalah sama sama meneliti hutang piutang bersyarat. • Dan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif • Dan sama sama menggunakan pisau analisis menggunakan hukum islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti sebelumnya membahas tentang hutang piutang bersyarat yang meminjam uang diharuskan memiliki tambak dan hasil dari tambaknya di jual kepada yang memberi utang • Sedangkan dalam penelitian ini, hutang piutang bersyarat yang meminjam di haruskan mengikuti tahlilan
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Diana Eka Ningtias (1423202053) • Tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang bersyarat antara 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan dalam penelitian ini. Dengan yang terdahulu Adalah sama sama meneliti praktek hutang piutang 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti sebelumnya membahas tentang hutang piutang bersyarat yang meminjam uang kepada pengepul gula kelapa

¹⁸Wardatun Nafiah. *Praktek Perjanjian Pemilik penggilingan padi dengan petani ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.*(skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).1

No	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	<p>pengrajin dan pengepul gula kelapa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maha siswa prodi muamalah fakultas syariah IAIN purwokerto 	<p>bersyarat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif • Pisau analisisnya sama sama menggunakan hukum islam 	<p>diharuskan para peminjam atau pengrajin gula tersebut harus menjualnya kepada yaitu pengepul</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sedangkan penelitian ini meneliti hutang pitang dengan bersyarat para peminjam di haruskan mengikuti tahlilan
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Wardatun Nafiah (15220001) • Praktek perjanjian utang piutang dengan sistem bersyarat antara pemilik penggilingan padi dengan petani di tinjau dengan hukum positif dan hukum islam • Maha siswa fakultas syariah Universitas islam negeri maulana malik ibراهيم. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan dalam penelitian ini. Adalah sama sama meneliti hutang piutang bersyarat. • Dan menggunakan pisau analisis yang sama yaitu hukum islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti sebelumnya meneliti tentang paratek hutang piutang bersyarat antar juragan penggiling padi dengan petani padi dimana petani meminjam ung kepada juragan tersebut namun ada syaratnya yaitu petani harus menjual hasil panennya kepada juragan tersebut. • Sedangkan penelitian ini meneliti hutang pitang uang dengan bersyarat. Dengan syarat mengikuti tahlilan

B. Kajian teori

1. Utang piutang (Qradh)

a. Pengertian Al-Qradh

Menurut mazhab Imam Safi'i qrdah adalah

اشافعية قل: القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض

Artinya: syafiiyah berpendapat bahwa qardh (utang piutang) dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang di berikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus di kembalikan¹⁹

¹⁹Sri Sudiarti, *fiqh muamalah kontemporer* (Sumatra Utara:Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (UIN-SU). 168

Dalam kamus besar bahasa indonesia, utang piutang adalah uang yang di pinjam dari orang lain dan yang di pinjamkan kepada orang lain²⁰

utang piutang ialah memeberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan memebayar dengan yang sama dengan itu. Misalnya mengutang uang Rp 500.000 akan di bayar pula dengan 500.000.²¹

Jadi utang Dalam hukum islam uatang piutang di kenal dengan (Qrdah) secara umum, arti Qrdah serupa dengan arti jual beli, karena Qrdah adalah pengalihan hak milik harta atas harta. Secara bahasa, berarti Al-qot'u yang berarti pemotongan. secara syar'i Al-qardlu menurut Hanafiah, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali.²²

Menurut Harun, Al-qrdah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjama dengan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.²³

Secara syar'i para ahli fiqih mendefinisikan Qardh sebagai berikut:

²⁰KBBI

²¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*(Bandung:Sinar Baru AlGenesino, 2016),306.

²²M.Noor Harisudin *Fiqih Muamalah 1* (jember pena salsabila, 2014),93.

²³Harun et.al, *Fiqih Muamalah* (surakarta university prees, 2017),144.

1. Menurut pengikut Mazhab Hanafi, ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian di kembalikan dalam kepunyaanya dalam baik hati
2. Menurut Mazhab Maliki, mengatakan Qardh adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal
3. Menurut Mazhab Hanbali Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya
4. Menurut Mazhab Syafii Qardh adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang , disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.
5. Menurut Sayid Sabiq, Qardh adalah harta yang di berikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) seperti yang diterimanya, ketika iatelah mamapu membayarnya.²⁴.

Jadi dari beberapa definisi atau beberapa pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa Al-qrdah adalah harta yang di pindah kan kepada orang lain dimana harta tersebut bisa di tagih atau bisa di ambil seperti semula dan tidak merusak atau berubah dari pertama memindahkannya. akadnya menggunakan tolong menolong

²⁴Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah 2 Teori Dan Praktek* (Jepara: UNISNU PREES, 2019),94

b. Dasar hukum utang piutang

Fenomena kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya saling membutuhkan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Maka karena itu Allah memerintah manusia untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (AL-MA'IDAH :2)²⁵.

Di dalam penggalan ayat Al-Qur'an Surah AL-Baqarah ayat 282 mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara dalam menggandakan utang piutang. Yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: CV.Naladana), 157

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁶ (QS. AL-BAQARAH :282)

Dari keterangan penggalan ayat di atas memberikan pinjaman atau utang kepada orang lain hukumnya sunnah, bisa wajib apabila orang yang berutang itu memang benar benar memerlukannya dan mengancam berlangsungnya kehidupannya. bisa haram apabila utang piutang tersebut akan dipergunakan untuk hal hal kemaksiatan seperti berjudi, buat untuk beli miras dan foya foya.

Dan firman Allah dalam surah Al-Quran, barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah akan di hapuskan dosa dosanya dan akan memasukkan ke surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
 بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
 سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Artinya : Dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: CV.Naladana),282.

mengalir air didalamnya sungai-sungai. (QS. Al-Maidah:12)²⁷

Dalam surah Al-Qur'an Allah berfirman barang siap yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka akan di lapangkan rezekinya.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya :siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(QS.Al-Baqarah:245)²⁸

Selain dari Al-Qur'an yang menjadi dasar dari utang piutang

hadist Rosulullah SAW pun juga jadi dasar dari utang piutang:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا:
الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرٍ فَمُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ
مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya :Rasulullah SAW bersabda: “pada malam peristiwa isra’ aku melihat di pintu surga tertulis shadaqoh akan di ganti dengan 10 kalilipat, sedangkan qaradh dengan 18 kali lipat, aku berkata: wahai jibril mengapa qaradh lebih utama dari sodaqah?’ ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”.(HR. Ibnu majah dan Baihaqi) dari Abbas bin malik ra, thabrani dan baihaqi meriwayatkan hadist serupa dari Abu Umamah r.a).²⁹

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: CV Naladana), 12

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: CV Naladana), 245

²⁹Sri Sudiarti, *fiqh muamalah kontemporer* (Sumatra Utara:Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (UIN-SU),170.

Hadist lain yang menguatkan hadist tersebut sebagai berikut :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
:"دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ
بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ

Artinya : Dari abi umamah Al-bahili radiyallahu'anhu berkata: Rasulullah bersabda ada seseorang masuk surga kemudian ia melihat di atas pintu surga tertulis sedekah dibalas sepuluh kalilipat, sementara menghutangi di balas delapan belas kalilipat.³⁰

Hadist lainnya ialah hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud "sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, seorang muslim yang mengutang seorang muslim dua kali, seolah olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali. (RIWAYAT IBNU MAJAH).³¹

Selain hadist para ulama berpendapat mengenai utang piutang.

Para Ulama menyatakan bahwa Qardh di perbolehkan. Qardh bersifat mandub (di anjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutang) mudharib bagi muqtaridh (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini di dasari tabiat manusia yang tidak hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu

³⁰Hanif Lutfi, *Hutang Antara Pahala Dan dosa* (Jakarta Selatan:Rumah fiqih publishing, 2020), 18

³¹Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung:Sinar Baru Al-Genesino, 2016), 307.

bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³²

c. Rukun & Syarat utang Piutang

1. Rukun

Menurut Hanafiah, rukun qardh adalah ijab dan qabul sedangkan menurut jumhur fuqaha ada 4 empat

1.) Aqid

Terdiri dari dua pihak, muqridh dan muqtaridh disyaratkan harus orang yang diperbolehkan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada'

Dalam mazhab Safii memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain.

- a. Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- b. Muktar (memiliki pilihan) sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti balig, berakal, dan tidak mahjur alaih.

2.) Ma'qud 'alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari atas Syafii, Maliki, dan Hambali, yang menjadi obyek akad dalam qardh sama dengan obyek akad bai' as-salam, baik barang-barang yang ditakar, di timbang, maupun barang yang tidak ada kesamaannya di pasar

³²Sri Sudiarti, *fiqh muamalah kontemporer* (Sumatra Utara: Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (UIN-SU), 170.

seperti binatang ternak. Setiap barang yang di perjual belikan, boleh pula dijadikan oyek qardh

3.) Shighat

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama dengan akad jual beli dan hibah dan muamalah lainnya. Shighat ijab denan lafal qardh, atau denga lafal yang mengandung arti kepemilikan, dan shighat qabul dengan lafal penerimaan dari lafal ijab.³³

d. Syarat

Pertama: karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad) maka harus di laksanakan melalui ijab qabul yang jelas sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal qardh, salaf atau yang sepadan denganya. Masing masing pihak harus memenuhi persyaratan ke cakapan bertindak hukum dan berdasarkan iradah (kehendak bebas)

Kedua: harta benda yang menjadi obyeknya harus mal-mutaqawwim (harta yang bernilai dalam syara') menurut madzhab fuqaha hanafiyah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda Al-misliayat, yakni harta yang banyak padananya yang lazim di hitung melalui timbangan, takaran, dan satuan, sedangkan harta benda al-

³³ Pryono,hendri. *Pandanganfiqih syafii terhadap akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan di Desa Dadaptulis Kecamatan Junrejo Kota Batu* (UIN malang 2013), 31.32

miqiyat tidak sah dijadikan obyek utang piutang. Seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain lain

Ketiga : akat utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqaridh (pihak yang mengutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqahha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.³⁴

Sedangkan menurut Sri Sudiarti, dalam bukunya fiqh muamalah kontemporer, rukun dan syarat qardh ada tiga yaitu:

- 1) Akid (muqridh dan muqtaridh). Dalam hal ini disyaratkan:
 - a) Muqrid harus seorang ahliyat at-tabarru' maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat
 - b) Tidak ada paksaan seorang muqrid dalam memberikan bantuan hutang harus di dasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan terhadap pihak lain
 - c) Muqtaridh atau orang yang berhutang haruslah ahliya muamalah, artinya orang tersebut harus balig, berakal, waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh sariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).

³⁴M.Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, (Jember: Pena Salsabila, 2014), 95.

2) Qardh (barang yang di pinjamkan)

- a) Barang yang diutang harus sesuatu yang bisa di akad salam. sesuatu yang bisa diakat salam, juga sah di utangkan, bagitu juga sebaliknya.
- b) Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qrdh adalah akad terhadap harta.

3) Ijab qabul

Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa di mengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari. Akad qrdh tidak bisa terlaksana kcuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli.³⁵

e. Utang piutang bersyarat(qardh)

Pada dasarnya utang piutang dalam islam diperbolehkan bahkan memberikan utang kepada orang lain yang membutuhkan justru lebih dianjurkan dalam ajaran Islam karena pada hakikatnya hal yang demkian itu akan membantu meringankan beban orang lain.

Selanjutnya dalam membahas mengenai utang piutang bersyarat menurut abdurrahmad al-jaziri dalam rahmad ilham terdapat tiga bagian yang perlu dipahami yaitu :

³⁵Sri Sudiarti, *fiqh muamalah kontemporer* (Sumatra Utara:Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (UIN-SU),171.

- 1) Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang menguntungi, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang piutang tersebut jadi rusak
- 2) Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan suatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang piutangnya tetap sah
- 3) Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti di syaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Jadi utang piutang bersyarat itu diperbolehkan dalam hukum Islam, asalkan memenuhi beberapa kriteria di atas, bahkan dalam al-Quran utang piutang harus di tulis jika tidak menemukan penulis atau saksi yang dapat dipercaya maka harus ada jaminan. Berdasarkan al-Qura'an (Qs. Al-Baqarah) ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَنْ
بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan³⁶(Al-Baqarah) ayat 28.

f. Tinjauan Umum Mengenai Bank Wakaf Mikro

1) Pengertian

Secara definisi tidak memiliki istilah bank maupun lembaga wakaf, karena bwm merupakan lembaga non bank, menurut kepala dewan departemen pengawas perbakkam syariah OJK ahmad soekro trat mono walaupun namanya bank wakaf, tapi lembaga keuangan ini tidak menjalankan fungsi wakaf. Alasannya penamaan bank wakaf mikro di sebabkan oprasinya yang ada di wilayah pesantren. Istilah BWM di pilih karena pihak pemerintahan mengharapkan agar inti dari dana yang di sebarakan ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain dinamai BWM dikarenakan operasi BWM ini dilingkungan pesantren.³⁷

Bank wakaf mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKSM) yang didirikan atas izin OJK dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: CV Naladana),283.

³⁷Siska Lis Sulistiani. 2019. *Peran dan legalitas bank mikro dalam pengentasan kemiskinan berbasis pesantren di indonesia*. Jurnal Bimas Islam Vol 12 No.1 Bandung: Universitas Islam Bandung.

Hingga maret 2018, OJK. Telah memeberikan izin kepada 20 BWM.

2) Tujuan bank wakaf mikro

Tujuan utama bank wakaf mikro yang merupakan program OJK bersama pemerintah yakni mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjman sehingga mereka semakin maju dalam membangun maupun mengembangkan usahanya.³⁸

- a) Nasabah hanya dari kalangan masyarakat tertentu. Calon nasabah yang bisa mangajukan pinjaman tanpa jaminan di bwm adalah masyarakat yang tidak atau sulit memiliki akses kepada lembaga keungan seperti mereka yang ada di pedesaan atau pelosok sehingga jau dari perbankkan, dimana mereka belummengenal lembaga keuangan formal seperti perbangkan beserta produknya.
- b) Pesantren sebagai fasilitas utama Perbedaan bank wakaf mikro dari bank umum adalah pengelolaanya. BWM dikelola langsung dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan bagian dari sebuah pesantren yang tentunya pesantren tersebut sudh memiliki izin dari ojk untuk menjalankan BWM.
- c) Sarat utama peminjam harus sebuah kelompok Untuk menghindari kesalah pahaman penggunaan dana pinjaman, bank

³⁸Siti Hadijah,/amp/s/www.cerit.com/artikel/amp/7-fakta-tentang-bank-wakaf-mikro-di-indonesia-yang-perlu-diketahui. 3 Nov 2020.

wakaf mewajibkan peminjaman dana berbentuk sebuah kelompok usaha yang berisi 3-4 orang, dengan tujuan saling mengikatkan satu sama lainnya.

d) Sistem bagi hasil setara 3% Pembiayaan ini tidak membebani bunga namun menggunakan sistem bagi hasil setara 3% pinjaman yang disalurkan kepada nasabah. Saat ini jumlah dana yang di pinjamkan mulai dari Rp satu juta dengan sistem pelunasan Rp 20 ribu perhari selama 52 minggu.

e) Pembinaan usaha khusus nasabah

Pengajuan pinjaman memang tidak bisa senbaragan dan ada pembinaan usaha untuk para nsabah

f) Donatur bukan investor

Para penyumbang modal untuk BWM dalah memang orang orang yang ingin memiliki untuk pembantuan memperbaiki ekonomi masyarakat kelas bawah atau yang memiliki penghasilan di bawah rata rata.

g) Bisa dilakukan oleh kelompok agama lain

Walupun terdengar sangat islamik dan dijalankan langsung oleh pesantren bukan berarti pengajuan pinjamanya hanya dibatasi oleh ummat beragama tertentu dan bukan berti kelompok agama lain tidak bisa mendirikan lembaga yang sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mendapatkan data data yang benar-benar terjadi atau secara fakta yang dilakukan dengan cara wawancara atau observasi.

Adapun pemdekatannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mana peneliti terjun langsung kemasyarakat untuk mengetahui langsung fenomena terkaid kasus yang ada.

Sifat penelitian yang peneliti gunakan dalam proposal ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta fakata yang ada dilapangan yang bertujuan untuk memberikan data-data yang jelas kemudian menelaah dan menjelaskan secara sistematis terkaid dengan geja serta menganalisis data secara mendalam tentang praktek uatang piutang bersyarat yang ada di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan menguji dari perspektif hukum islam agar dapat diketahui secara jelas dan benar apakah prkatek meinjam bersyarat tersebut diperbolehkan atau tidak dalam hukum fiqh muamalah.

B. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian ini dimana penelitian itu hendak dilakukan, mencari data-data obyektif yang nantinya digunakan untuk menjawab semua masalah yang ditetapkan dalam penelitian. Lokasi penelitian ini ada dua tempat yaitu masyarakat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. dan Bank Wakaf Mikro Al-falah yang terletak di Jl. KH. Syamsul Arifin Krajan Karangharjo Kec Silo, Kabupaten Jember. lokasi tersebut dipilih karena terdapat sebagian masyarakat disana melakukan praktek Hutang piutang bersyarat dan ini menjadi sangat menarik untuk menjadi obyek penelitian, dan yang sangat menarik untuk diteliti antara lain:

1. Masyarakat Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember
2. Lembaga Bank Wakaf Mikro Al-falah

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sasaran bagaimana data yang dicari dan dijangkau sehingga validitasnya dapat dijamin³⁹.

Untuk menentukan subyek penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

³⁹IAIN Jember Press, *Pedoman Penelitian*(Jember: IAIN Press, 2016), 46.

mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi subyek yang akan diteliti.⁴⁰ Adapun subyek penelitian dalam skripsi ini adalah

1. 7 Masyarakat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabuapatn jember
2. Ketua/manger Bank Wakaf Mikro Al-falah

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴¹ Di dalam penelitian data merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam penelitian, dengan adanya data akan mempermudah untuk peneliti menganalisis suatu permasalahan.

Agar memperoleh data yang valid dalam kegiatan penelitian nantinya, maka perlu menentukan metode-metode dalam pengumpulan data yang sesuai, dalam hal ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti mengamati apa yang akan dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka.

Pertimbangan dalam menggunakan metode observasi ini adalah memudahkan terhadap pengumpulan data yang cukup banyak dengan

⁴⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian*.(bogor:Ghaila Indonesia,2014)...,300.

⁴¹ Nazir,,308.

pelaksanaan yang cukup teratur, dan dapat melakukan pengamatan secara bebas dan tidak terikat dengan waktu.

Dilihat dari peran peneliti dalam pengamatan maka secara umum ada tiga macam pengamatan yang bisa diperankan oleh peneliti, yaitu:⁴²

- a. Pengamatan partisipan, yaitu pengamatan yang ikut didalam kegiatan yang diamati.
- b. Pengamatan non-partisipan, yaitu pengamatan dimana pengamat tidak ikut aktif di dalam kegiatan yang diamati (pengamat hanya mengamati dari jauh).
- c. Pengamatan kuasi partisipasi, pengamatan yang pengamat seolah-olah turut berpartisipasi tetapi sebenarnya hanya berpura-pura saja dalam kegiatan yang diamati.

Sedangkan peran partisipan secara kontinum dibagi menjadi empat, yaitu: partisipasi penuh/lengkap, aktif, moderat dan pasif .dalam penelitian ini, keikutsertaan peneliti dan perannya dalam mengamati yaitu sebagai partisipasi moderat, dimana peneliti mengamati objek yang diteliti tetapi ia juga terlibat dalam sebagian kegiatan yang diamati. Pada suasana ini terdapat keseimbangan peneliti sebagai orang luar (yang mengamati) dan sebagai orang dalam yang terlibat dalam kegiatan yang diamati, adapun data yang ingin diperoleh dari metode observasi ini adalah:

⁴²Nurul Yulianti, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya* (Malang: MNC Publishing, 2017),211-212.

a. Terkait peraktek utang piutang tersebut

1) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Pada wawancara ini peneliti mengacu pada topik-topik pertanyaan yang sudah ditentukan yang sengaja dirancang untuk semua responden yang ada dalam kasus (wawancara terstruktur) tetapi pada waktu yang bersamaan untuk bagian-bagian tertentu dirancang untuk pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden bisa mengeksplorasi dunianya (wawancara tidak terstruktur), peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur untuk mendalami subyek yang diteliti, kemudian dari wawancara tidak terstruktur tersebut informan di bawa ke wawancara terstruktur, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana pihak diwawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan oleh informan.⁴⁴ Data-data yang ingin di peroleh dalam metode ini adalah:

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung, Alfaberta, 2018). 317.

⁴⁴Sugiyono.,320.

b. Respon masyarakat terhadap akat tersebut

1) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang,⁴⁵ adapun data yang ingin di peroleh dari metode dokumentasi adalah:

- a) Letak geografis di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember
- b) Data tentang program kegiatan
- c) Dokumen lain yang relevan

E. Tehknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengalisis data-data yang diperoleh melalui analisa kualitatif, dengan cara. *Pertama*, metode berfikir deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum dari kejadian atau peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. *Kedua*, metode berfikir induktif yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa yang kongkrit kemudian dari peristowa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menguji kebasahan datanya dapat menggunakan triangulasi:

⁴⁵Sugiyono.,329.

1. Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Misalnya mengecek data yang ada maka dilakukan pengecekan kepada masyarakat Desa Pace
2. Triangulasi teknik dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda misalnya, observasi dan dokumentasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian yang peneliti lakukan disini adalah sebagai berikut:

1. Tahap prapenelitian
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
 - d. Memilih dan memanfaatkan informan
 - e. Menyiapkan pelengkapan penelitian
 - f. Persoalan etika penelitian

Dalam tahapan pra penelitian ini dilakukan untuk observasi, mencari permasalahan yang unik, menarik dan yang berhubungan dengan muamalah.


2. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan
 - b. Mamasuki lapangan

c. Berperera serta sambil mengumpulkan data.

Tahap pekerjaan penelitian merupakan fokus kepada yang berada di lapangan dengan kegiatan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan pengkajian dokumen.

3. Tahap pelaporan Hasil Penelitian

Selanjutnya dibauat penelitian lapangan, yang terjadi atas latar belakang penelitian, kajian pustaka, metode penelitan, pemaparan data temuan peneliyian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek penelitian

Tempat obyek peneliti yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, secara umum desa pace, merupakan desa yang terletak di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. kecamatan Silo adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten jember jawa timur, terletak di sisi paling timur dengan jarak kurang lebih 33 km dari pusat kota. Desa Pace adalah salah satu dari sembilan desa yang berada di kecamatan Silo Kabupaten Jember. untuk batas batas wilayah desa pace sebagai berikut:

Sebelah timur	: Hutan
Sebelah barat	: Desa Harjomulyo Dan Karang Harjo
Sebelah selatan	: Desa Mulyo Rejo
Sebelah utara	: Desa Silo

Desa pace luas wilayahnya sebesar 5.107 desa pace terdiri dari empat dusun yaitu dusun sukmoilang, Dusun Krajan Dusun Curah wungkal, Dusun krang tengah. Desa pace memiliki jalan desa sepanjang 32 km dengan jalan berupa aspal.

Untuk luas wilayah yang di sebut di atas terbagi menjadi beberapa bagian seperti:

1. Tegal/ladang :448 Ha
2. Sawah :99,50 Ha

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 3. Perkebunan | :1.005 Ha |
| 4. Fasilitas umum | :13,20 Ha |
| 5. Tanah hutan | :2.112 Ha |
| 6. Pemukiman | :268 Ha |
| 7. Bangunan | :11,60Ha |
| 8. Milik perorangan | :612Ha |
| 9. Lain-lain lahan | :0,30Ha ⁴⁶ |

Kondisi geografis desa pace terletak di dataran tinggi dengan ketinggian kira-kira 150 m dpl. Secara umum keadaan tanah di desa pace sangat subur dengan di dukun dengan dua iklim, iklim hujan dan iklim kemarau. Dengan keadaan iklim tersebut sangat mendukung masyarakat melakukan kegiatan bertani berkebun dan sebagainya.

Untuk jumlah penduduk desa pace secara keseluruhan berjumlah 17.339 jiwa jumlah kepala keluarga 6.139 jiwa. Untuk keseluruhan penduduk desa pace tersebut jika digolongkan berdasarkan jenis kelamin tercatat sebagai berikut:

- | | |
|--------------|---------|
| 1. Laki-laki | :8.656 |
| 2. Perempuan | :8.683 |
| Jumlah | :17.339 |

Untuk tingkat pendidikan di desa pace dari 17.339 jiwa, tamat SMP/ sederajat berjumlah 478 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan, usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 110 orang terdiri dari laki-laki dan

⁴⁶Enah widyanti, *analisis ekonomi dan strategi pengembangan komoditas jahe gajah di desa paceh kecamatan silo kabu paten jember (Skripsi jember: universitas jember 2015)*.48

perempuan untuk usia 18-56 terdapat 118 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan tamat SD/ sederajat berjumlah 445 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan, pada usia 7-18 orang yang masih sekolah 1,947 Orang, pernah SD namun tidak tamat 53 orang, tidak tamat SLTA 146 orang.

Untuk mata pencari masyarakat desa pace, mayoritas sebagian petani dan buruh tani kebanyakan kondisi ini menunjukkan penduduk desa pace mayoritas menggantungkan ekonominya pada bertani berkebun dan berladang.⁴⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam pembahasa ini, peneliti akan menyajikan data-data yang di kumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. yang peneliti lakukan selama ada di tempat penelitian, peneliti melakukan observasi wawancara dan dokumentasi, kepada pihak pihak yang terkait seperti masyarakat silo yang melakukan pinjam meminjam bersyarat tersebut dan pihak pihak petugas bank mikro.

Sebagai masyarakat Desa Pace kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yang mayoritas petani dan buruh tani untuk memenuhi kebutuhan dana kesehariannya melakukan pinjaman kepada perorangan atau kepada lembaga keuangan yang menyediakan pinjam meminjam semisal tidak dengan cara seperti itu, mereka mengalami kesulitan.

⁴⁷<https://text-id.123dok.com/document/4yr3j7nny-demografi-desa-pace-kecamatan-silo-kabupaten-jember.html>

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Utang Piutang Bersyarat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, hal faktor utama yang menyebabkan masyarakat pace melakukan utang piutang adalah ketidak merataan dalam hal ekonomi. Sebagai man peneliti telah mewawancarai informan sebagai berikut:

Ibuk halimah di rumah informn yaitu:

“Nyamanah geleh buk halimah omur guleh korang lebi 42 taon guleh nginjem pesse nekah ghi guleh polanah guleh ta’andik obeng matoronah kasabe benpole nikah sobung bunganah cong, tapeh can petugas ka’essak soro gebey usaha tapeh obeng ekassak gebey melleh butok ben samacemah se ekabuto edelem matoron kasabe cong. Guleh nginjem sajutah cong degghik harus guleh nikah norok pangajien stiap semingguh skalian ben harus majer nyecel ben hari pertemuan solawatan kassak 20.500 ben 500 nika ca’en amik bedeh acara engak imtihanan pondok alafalah nika eyanggyu gbey acara ka’issak snikah.”⁴⁸

“Nama saya ibuk halimah umur saya kurang lebih 42 tahun saya meminjam uang tersebut karena tidak punya uang untuk modal tani dan juga pinjaman ini tidak ada suku bunga namun petugas tersebut mengatakan dana yang di cairkan di suruh buat modal usaha, tapi uang yang saya pinjam tersebut di buat untuk membeli pupuk dan semacamnya untuk kebutuhan pertanian. Saya meminjam uang itu satu juta. dan Nanti saya harus mengikuti pengajian setiap seminggunya satukali dan membayar secara nyicil setiap peremuan solawatn 20.500 dan lima ratusrupiahnya itu di buat untuk haflatul imtihan di pondok alfalah.

Dari keterangan informan ibuk halima diatas dapat kita pahami bahwa yang manjadi faktor pertama melakukan pinjaman bersarat tersebut adalah faktor ekonomi, walau ibuk Halimah tersebut harus mengikuti

⁴⁸ Halima, *wawancara*, Pace, 13 Oktober 2020

tahlilan setiap minggunya dan menyicil pada waktu tahlilan sebesar 20.500 dan untuk limaratus tersebut untuk acara imtihan di pondok alfalah.

Dalam pelaksanaan meminjam uang bersarat tersebut menurut peneliti pinjam meminjam itu sudah lumrah dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Sifat manusia yang ingin selalu memenuhi kebutuhannya.

Begitu pula yang terjadi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, yang kondisi penduduknya adalah mayoritas petani dan buruh tani, untuk memenuhi kebutuhan sebagian masyarakatnya memilih meminjam uang kepada perorangan atau lembaga keuangan. Lanjut kepada informan selanjutnya ibu Maimunah.:

Nyamanah guleh ibu Maimunah umur 49 taon sarat pendaftaran mun nginjem pesse ka bank wakaf mikro alfalah nikah fotokopi KTP sareng KK, ben sarat peminjaman nikah harus norok pangajian grueh sarat wajib, guleh nikah kan nginjem 1.000.000 (sajutah) ben setoran nikah sakalean delem saminggunah dihari juma'at 20.500 (dupolo lemaratos)50 (selama seket minggu ben se 500 (lemaratos) panikah gebey amal ka alfalah senekacan petugasah kassah. Ben uang senginjem grueh soro gebey usaha bik petugasah, dinguleh gebey usaha jual pentol tahu peny⁴⁹

Nika nginjem pesse ka bank wakaf mikro panikah sobung bungana, guleh kan nginjem 1.000.000(sajuta) tiapstornah panikah delem sminggunah nikah 20.500 (dupolo lemaratos)selama 50 (seket) minggu. 20.000 (dupolo ebuh) mun ekaleaghi 50 kan pas 1.000.000 (sajutah) ben se 500 (lemaratos) gebey amal can ptugasah berati gule majer 1.025.000. (sajuta sagemik ebuh)

Nama. ibu Maimunah umur saya sudah 49 tahun sarat pendaftaran untuk meminjam uang pada bank wakaf mikro alfalah yaitu

⁴⁹Maimunah, *wawancara*, Pace, 13 Oktober 2020

ftocopy KTP dan KK dan sarat peminjaman yaitu harus mengikuti pengajian tersebut adalah sarat wajib, saya meminjam uang tersebut 1.000.000 (satu juta) dan untuk ansuranya dalam satu minggu satu kali di hari juma'at 20.500 (duapuluh limaratus) selama 50 minggu dan untuk yang 500 (limaratus rupiah), itu untuk amal kepada pondok al-falah kat petugasnya.

pinjam meminjam uang kepada bank wakaf mikro ini tidak ada bunganya saya meminjam 1.000.000 (satujuta). Setiap ansuran 20.500 selama 50 hari. 20.000 dikalilan 50 minggu kan 1.000.000 dan yang imaratus untuk amal kepada kepada pondok al-falah jadi saya bayar nya 1.025.000.

Dari keterangan informan di atas dapat kita pahami bahwa yang menjadi faktor utama dalam melaksanakan praktek hutang piutang tersebut adalah faktor eknomi dan juga melihat dari prakteknya tersebut tidak ada bunga yang di bebankan kepada peminjam, praktek pinjam meminjam bersarat tersebut sangatlah baik menurut peneliti.

Walau pun peminjam tersebut diharuskan ber amal kepada pondok pesantren alfalah yang cuman (500) limaratus rupiah tentunya amal yang cuman 25.000 selam jangka yang sangat panjang yaitu satu tahun menurut peneliti uang tersebut sangatlah tidak membebankan sama sekali bahkan peminjam memiliki pahala dari amal yang ia berikan kepada pondok pesantren alfalah tersebut.

Tentunya peraktek pinjam meminjam bersarat tersebut sangatlah menguntungkan bagi masyarakat Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, yang mayoritasnya mengantungkan kebutuhan ekonominya dengan bertani dan buruh tani.

Hal demikian itu dikatakan oleh informan ke dua yaitu ibuk maimunah menurut beliau ialah sebagai berikut:

Nyamanah guleh siti maimunah omur guleh 36 cara guleh nginjem pesse ka bank wakaf mikro nikah sarat pendaftaran nika ngangguy foto kopy KK sareng foto kopy KTP grueh sarat sepertama ben sarat se kaduek nikah norok kompolan pangajien tiap areh jum'at nikah sarat wajib harus hadir tros mun pas tak hadir nika eteggor bik petugasah bahkan mun rosterrosan tak hadir bisa ecabut grueh epa ambu nginjem pesse.

Ben essenah edelem pangajien kassah ghi lema areh grueh belajar beremmah carana mengembangkan usaha ben caranah berbisnis nyaman bermuamalah ekoah can petugash pasa munpon se lemaaeh pon mareh pas tiap hari juma'at sampek 50 minggu mun essenah se 50 minggu nikah baca asamaulhusna, maca solawat naria besolawat selaen.

Etembeng guleh nginjem ka bank mekarr bunganah rajeh mending guleh ngenjem ka bank wakaf nikah sobung bunganah sama sakeleh tapeh gun majer 500 ropia guleh nginjem sajuta angsuran 20.500 ben mingguh selama 50 minggu. Ben petugas kassah ngucak⁵⁰

Nama siti Maimunah umur saya 36 tahun cara saya meminjam uang ke bank wakaf mikro sarat untuk pendaftaran menggunakan fotocopy KK dan KTP itu sarat yang pertama dan sarat dan sarat yang kedua harus mengikuti pengajian tiap hari jum,at itu sarat wajib harus datang setiap kali kumpulan semisal tidak hadir itu di tegor oleh petugasnya bahkan

⁵⁰Siti Maimunah, *wawancara*, Pace, 18 Oktober 2020

semisal tidak hadir terus menerus akan di cabut tidak boleh meminjam uang lagi

Isi daripada pengajian tersebut yaitu lima hari belajar bagaimana mengembangkan usaha dan bagai mana caranya berbisnis dan bermuamalah yang lima hari sudah selesai dan selanjutnya tiap hari jum'at sampai 50 minggu dan isi dari pada 50 minggu ini baca asmaul husna dan solawat naria dan solawat yag lainnya.

Ketimbang saya meminjam uang kepada bank mekkar yang bunganya besar mending saya minjam kepada bank wakaf ini tidak ada bunganya sama sekali tapi bayar 500 rupiah saya meminjam satu juta angsuranya 20.500 tiap minggu selama 50 minggu

Berdasarkan hasil wawancara infoman kedua ibuk siti maimunah dapat kita pahami bahwa peraktek hutang piutang yang mensaratkan mengikuti pengajian tersebut adalah mencerdaskan masyarakat agar masyarakat dalam melaksanakan perekonomiannya dapat berkembang mengingat perekonomian masyarakat pace yang mayoritas petanidan buruh tani. agar para peminjam atau pengutang tersebut tidak mengantungkan dari hasil suami.

Dan untuk sayarat pengajian tersebut peneliti memahami bahwa penerapan sayarat tersebut agar para peminjam atau pengutang agar tidak kabur sebelum melunasi uang yang telah dipinjam atau di hutangi dan untuk memudahkan masyarakat yang meminjam agar pelunasan tersebut tepat pada waktu yang telah di tentukan. Dan isi daripada pengajian

tersebut membaca solawat dan dan asmaulhusna dan semacamnya itu membuat terbebtuknya mahabbah kepada Rosulnya dan mendekatkan kepada penciptanya.

Dan ibuk Maimunah mengatakan ketimbang saya minjam ataungutang kepada bank mekar yang bunganya besar mending saya minjem atau ngutang kepada bank wakaf ini tidak ada bunga dan lebih gampang dalam administrasi

Praktek utang piutan tersebut juga dilakukan oleh ibuk samina samina sebagi informan ke tiga dalam penelitian ini menurut ibuk samina saat peneliti mewawancarai yaitu:

Guleh nginjem pesse nikah karna menurut guleh lebbi gampang ben sobung bunganah, daftar mun nginjemah pesse nika gun coma ngesseeh formulir ben nyetor aghi fotocopy KTP ben KK grueh perak ben bdeh saratah nikah wajib koduh norok pangajien tiap areh jum'at.

Delem pangajien genikah essenah ghi ajer engak beremmah mun caranah bisnis se bender ben usah napah sepaleng nyaman gnikah ben macah engak solawatan asmaulhusna ben samacemah. Kan senginjem pesse nika oreng 15 oreng grueh salah settongah epadeddi katua, can petugasah kassak makle mun bdeh se tak hadir ka pangajien nikah makle bdeh sengingaen.

Guleh kan nginjem sajuta mun settoran nikah ghi ben areh jum'at monpon entrah ka pangajien pesse settoran nikah 20.500 se 500 nikah caen petugasah egebey mun pas bdeh acara imtihanan eponduk alfalah. setoran nikah di haruskan tak olle tellat mun sampek telat nikah tanggung jawab bersama ekuah can petugash ben pesse nikah harus dibuat usaha.dinguleh egebey ajuel sosis⁵¹

Saya meminjam/ngutang uang ini dikareanak menurut saya lebih gampang dan tidak ada bunganya, cara medaftaranya hanya mengisi

⁵¹Samina wawancara Pace, 18 Oktober 2020

formulir dan menyetorkan fotocopy KTP dan KK dan sarat yang wajib harus mengikuti pengajian tiap hari juma'at dalam pengajian ini isi dari pengajian tersebut yaitu belajar bagai mana cara bisnis yang bener dan usaha apa yang cocok dan nyaman dan juga membaca solawat dan asmaulhusna dan semacamnya. Orang yang meminjam uang ini kan 15 orang salah satunya itu di jadikan ketua oleh petugasnya, petugasnya bilang agar semisal adasalah satu yang tidak hadir di pengajian ada yang mau mengingatkannya.

Saya meminjam/hutang satu juta untuk setorannya itu tiap hari jum'at pas pengajian untuk uang setoran itu 20.500 yang 500 itu petugasnya bilang untuk acara imtihan pondok alfalah. Dan untuk setoran itu tidak boleh telat semisal telat salah satu itu tanggung jawab semua dan uang tersebut harus di buat usaha. Punya saya di buat untuk jualan sosis

Dari keterangan informan yang di wawancarai oleh peneliti bisa di pahami bahwa utang piutang semacam yang disebut di atas bahawasanya melakukan praktek tersebut dikarenakan merasa lebih nyaman dan gampang.

Dalam fiqih muamalah, meminjam adalah merupakan akad *ta'awun* ialah tolong menolong dengan hal demikian itu memberikan pinjaman, itu tindakan muamalah untuk beribadah kepada Allah AWT, yaitu dengan memberikan pinjaman barang atau meberikan hutang uang kepada yang membutuhkan tanpa mangharap imbalan apapun.

Dari praktek utang piutang di desa pace tersebut, ketika petugas mendatangi masyarakat paceh dan menawarkan hutang piutang dengan syarat mengikuti pengajian dan pengajian tersebut tidak merugikan bahkan malah membuat keuntungan bagi masyarakat maka peraktek tersebut, menurut peneliti sangat lah bagus, dikarenakan demi berkembangnya masyarakat pace dalam hal perekonomian sangatlah butuh bimbingan yang baik.

Menurut keterangan informan ke empat ialah ibuk jumiati

Nyamanah guleh buk jumiati guleh nginjem pesse ka bank wakaf mikro nikah ampon sataon, sarat pendaftaran nikah ngangguy foto copy KK sareng KTP nikah perak ben sarat sepaling wajib nikah norok pangajien satiap samingguh saklian kagitannah ning pangajien nikah macah solawatan solawat naria maca asmaulhusna ben solawat selaenha ben etotop doa.delem angsuran nikah ben entar ka pangajien.

Pesse nikah guleh se aotang egebey usaha maracangin nikah ampon esoro petugasah esoro gebey usaha ghi egebey usaha ongguen bik guleh. Alhamdulillah mangken ampon berkembang guleh mukkak alat elektronik.

Bedenah hutang piutang nikah guleh guleh asokkor krnah nikah sobung bunganah ben ansurnah ringan 20500 ben se 500 nikah gebey sombengan ka ponduk alfalah gebey monpon bedeh imtihanan kakkdissah.⁵²

Nama saya ibuk jumiati saya meminjam/hutang uang bank wakaf mikro ini sudah satu tahun, sarat untuk daftar fotocopy KK dan KTP itu cuman dan sarat yang paling wajib itu harus mengikuti pengajian setiap satu minggu sekali kegiatan pengajian tersebut adalah membaca solawatan seperti solawat naria dan membaca asmaulhusna dan solawat

⁵²Jumiati wawancara, Pace, 20 Oktober 2020

lainya dan di tutup dengan doa. Untuk angsuranya itu setiap hadir ke pengajian tersebut.

Uang yang saya pinjam/hutang itu dibuat untuk maracangin/jual sembako karena itu sudah disuruh oleh petugasnya ya saya buat usah beneran sama saya. alhamdulillah sekaran sudah berkembang saya buka alat elektronik.

Adanya utang piutang tersebut saya sangat terbantu sekali karenah itu tidak ada bunganya sama sekali dan ansuran sangat ringan 20.500 dan yang 500 ini dibuat amal kepada pondok alfalalah dibut untuk acara imtihan.

Berdasarkan paparan di atas bisa kita pami bahwa ibuk nafisa dari pinjaman tersebut bisa mengembangkan usahanya yang dulu hanya jual sembako sekarang berkembang membuka jualan alat elektronik menurut beliau sangat membantu adanya utag piutang yang dilakukan oleh bank wakaf mikro tersebut. Meskipun ada syarat yang di berikan oleh petugasnya yaitu mengikuti pengajian setiap seminggu sekali

Untuk peraktek tersebut menurut peneliti sangatlah membantu bagi orang yang meminjam uanga atau utang apabila uang hasil pinjaman tersebut di gunakan dengan semestinya di buat usaha yang benar benar menguntungkan, sebab peraktek tersebut tidak menarik bunga samam sekali dan untuk ansuran tersebut sangalah kecil menurut peneliti.

Peraktek tersebut juga dilakukan oleh ibu nafisa yang pneliti wawancarai

Nyamanah guleh ibu nafisa sejak awal guleh nginjem pesse ka bank wakaf nika guleh ajuelen bensin pom mini kakkdissak

mengken alhamdulillah bedengah utang piutang gnikah guleh bisa ajulen sembako karna pesse gnikah esoro gebey usaha ghi guleh mele ajulen merancang ghi sayur bres pokok kebutoan depor kakdissak. Sarat pendaftarnah kakdissak foto kopi KK sareng KTP gnikah perak

Sobung pole bedeh pole mun pon olle pessenah grueh norok pangajien saminggu sakalian. Guleh sanget asookor bedengah otangan ngak gnikah, polanah otangan nikah sobung bunganah ben ansuran kenik, guleh nginjem sajutah ben ansuran nikah 20500 se lemaratos nikah gebey amal can petugasah ka pondok alfalah. Bedengah bank wakaf nika guleh sangat terbantu⁵³.

Nama saya ibu nafisah sejakawal saya utang uang kepada bank wakaf ini saya memjual bensin eceran pom mini sekarang alhamdulillah adanya utang piutang itu saya bisa menjual sembako karena uang yang saya pinjam itu kan di suruh buat usaha iya saya memilih jualan sembako seperti sayur pokok kebutuhan dapur itu.

Utuk pendaftaran itu cuman menggunakan foto copy KK dan KTP itu cuman, adalagi semisal sudah uangnya sudah cair itu saratnya mengikuti solawatan satu minggu sekali. Saya bersyukur adanya huang piutang seperti ini karena utangan tersebut tidak adanya bunga dan ansuranya sangalah kecil, saya meminjam uang tersebut satujuta dan ansuranya 20500 dan untuk yang limaratus iti untuk amal ke pondok pesantren alfalah.

Dari wawan cara tersebut peneliti dengan ibu nafisa bisa di pahami bahwa peraktek tersebut sangatlah menguntukan bagi ibuk nafisa semula ibu nafisa jualan bensin dengan adanya peraktek tersebut ibu nafisa bisa membuka usaha lagi yaitu sembako.

⁵³Nafisa, *wawancara*, Pace, 20 Oktober 2020

Bahkan ibu nafisa merasa terbantu dengan adanya peraktek tersebut dikarenakan peraktek tersebut tidak ada bunga dan ansurannya sangat kecil peraktek tersebut di tinjau dari dapat di benarkan karena syarat syarat yang mereka lakukan telah di penuhi.

Dari perakatek tersebut masyarakat bisa berkembang dengan baik khususnya dalam hal ekonomi, apa bila uang yang di pinjamnya itu digunakan dengan semestinya dan tidak di gunakan untuk hal hal yang tidak menguntungkan semisal dibut beli barang yang sifatnya tidak ada berkembangnya uang yang mereka utangi semisal untuk dibuat beli barang yang fungsinya malah dapat membebankan.

Dan selanjutnya wawancara kepada pimpinan bank wakaf mikro Al-falah yaitu: Bapak M. Farid hasan sebagai menger di lembaga tersebut.

Pihak bank wakaf mikro tujuan kami di sini memberikan syarat dalam peraktek utang piutang tersebut adalah ingin membantu bagi masyarakat yang kurang mampu dalam masalah hal per ekonomian, selain kami memberikan pinjaman uang atau utang kami juga memberikan pelatihan atau ilmu, bagaimana cara bermuamalah yang benar salah satunya ilmu mengenai bisnis, berwirausaha yang benar agar nantinya uang yang kami salurkan itu di maksimalkan dengan baik semisal dibuat usaha kecil kecilan seperti jual sosis atau pentol cilok dan semacamnya. Yang sesuai dengan dana yang kami salurkan. Semisal uang yang di pinjam kan untuk kebutuhan hanya konsumtif maka masyarakat tidak akan berkembang malah menambah beban untuk ansuranya dan tidak efektif

meminjam uang hanya untuk kebutuhan konsumtif. Dan juga yang kami harapkan agar masyarakat yang telah mendapatkan pinjaman tidak lagi ketergantungan kepada lembaga keuangan lagi karena masyarakat sudah mempunyai pendapat meskipun masih sedikit.

Untuk mekanisme pendaftaran proses awal masyarakat harus mengikuti pelatihan selama lima hari berturut turut yang di singkat (PWK) pelatihan wajib kelompok kami juga memberikan materi tentang kedisiplinan, komitmen berusaha, solidaritas dan berani untuk berusaha. Lalu kami membantu kelompok yang terdiri dari 5-3 kelompok dan kelompok tersebut ada lima orang. Dan kami memberikan didikan setiap seminggu sekali, mengenai solidaritasnya, kebersamaanya dan komitmen berusaha. Dan pada pertemuan pertama kami melakukan pencairan. Selanjutnya kami melakukan pertemuan (halmi) halakoh mingguan, dengan melakukan pembayaran angsuran mingguan, penyampayan materi pengembangan usaha dan ekonomi dalam rumah tangga. Penarikan uang 500 (limaratus rupiah) dari masyarakat itu bukan bunga atau amal melainkan kas, uang tersebut nantinya untuk keperluan semisal kami mengadakan pertemuan istilahnya (halmi akbar) kami mendatangkan pemateri dari luar konsumsi dan semcamnya tentunya membutuhkan dana yang lumayan.⁵⁴

Dari hasil wawancara diatas pemberian syarat tersebut ada tujuan yang baik dari pihak bank wakaf, dimana tujuan tersebut agar tumbuh

⁵⁴M. Farid hasan, *wawancara*, Harjomulyo, 20 Oktober 2020

masyarakat lebih baik dari perihal perekonomian yang lebih baik, selain pihak bank wakaf memberikan pinjaman atau utang piutang mereka juga membrikan ilmu mengenai perihal materi pengembangan usaha dan ekonomi dalam rumah tangga. tentunya ilmu tersebut yang di butuhkan bagi masyarakat yang ekonominya bisa dikatakan kurang baik.

Dan penarikan uang tambahan 500 (limaratus rupiah) bukan bunga bukan juga amal kepada pondok pesantren Al-falah namun uang tersebut akan kembali kepada masyarakat lagi. semisal mengadaa acara mengadakan (halmi akbar) yang mana semua kelompok halmi tersebut akan di kumpulkan jadi satu

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Hutang Piutang Bersyarat tersebut

Berdasarkan peraktek utang piutang bersyarat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. tersebut adalah termasuk dalam kegiatan bermuamalah, dimana kegiatan utang piutang tersebut terdapat di ruanglingkup fiqih muamalah.

Dalam hukum islam akad pinjam atau utang yang tanpa mengharapkan imbalan dikenal dengan qardhul hasan arti dari qardhul hasan adalah kata (hasan) berasal dari bahasa arab yaitu *ihsan* yang artinya kebaikan kepada orang lain. qardhul hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima qardhul hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharus

memberikan tambahan apapun. Namaun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang di pinjamnya sebagai tanda termakasih kepada pemberi pinjaman. Akan tetapi hal tersebut tidak boleh di perjanjikan sebelumnya di muka.⁵⁵

Mengenai utang piutang bersyarat terdapat tiga bagian yang perlu dipahami yaitu :

1. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang menguntungkan, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang piutang tersebut jadi rusak
2. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan suatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang piutangnya tetap sah
3. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti di syaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan dalam hukum Islam.⁵⁶

Melihat dari praktek hutang piutang bersyarat yang di peraktekan oleh masyarakat di Desa Pace Kecamatan Kabupaten Jember

⁵⁵ Muhammad Bisri Mustofa” Qardhul Hasan dalam Persepektif hukum Islam Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya” Vol 1, No.1(Lampung: Institut Agama Islam Agus Salim Metro, 2019), 48

⁵⁶ Mardiah Nasution, *hukum hutang piutang bersyarat antara petani dan tauke padi menurut AL-wasiyah dan tokoh muhammadiyah di kecamatan kaulu hilir kabupaten labuhan batu utara*(sumatra utara universitas islam negri sumatra utara, 2018). 43

termasuk ini bagian yang nomor dua karena utang piutang tersebut lebih menguntungkan pihak berutang yaitu masyarakat.

Landasan hukum utang piutang dari Al-qardul hasan sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٧﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (QS. Al-maidah:2)⁵⁷

Ayat tersebut adalah sebagai landasan dimana terjadinya peraktek utang piutang di karena ayat tersebut Allah berfirman dalam Al-Qur’an agar ummatnya saling tolong menolong kepada sesamanya tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari orang yang di tolong. Selain itu yang menjadi landasan peraktek tersebut.(QS.Al-Baqarah:245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرجعون ﴿٢٤٥﴾

Artinya :siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(QS.Al-Baqarah:245)⁵⁸

Ayat lain yang membicarakan mengenai utang piutang Allah SWT berfirman sebagai berikut:

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: CV Naladana), 2

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: CV Naladana), 245

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّزْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Artinya : Dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. (QS. Al-Maidah:12)⁵⁹

Selain ayat ayat Al-Qu'ran yang mendasari mengenai utang piutang hadist Rosuliah pun menjadi landasan sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ
بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فُقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟
قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ"

Artinya :Rasulullah S.A.W bersabdah: “pada malam peristiwa isra’ aku melihat di pintu surga tertulis shadaqoh akan di ganti dengan 10 kalilipat, sedangkan qaradh dengan 18 kali lipat, aku berkata: wahai jibril mengapa qaradh lebih utama dari sodaqah?’ ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”.(HR. Ibnu Majah).⁶⁰

Hadist yang menguatkan hadist diatas adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "دَخَلَ رَجُلٌ
الْجَنَّةَ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ

Artinya : dari abi umamah Al-bahili radiyallahu'anhu berkata: Rasulullah bersabdah ada seseorang masuk surga kemudian ia

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: CV Naladana), 12

⁶⁰Sunan Ibnu Majah, *Ensiklopedi hadist*, Al-Alamiyah, 2422

melihat di atas pintu surga tertulis sedekah dibalas sepuluh kalilipat, sementara menghutangi di balas delapan belas kalilipat.⁶¹

Demikian juga para ulama telah menyepakati bahwa Al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini di dasari tabiat manusia yang tidak bisa tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memilik segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁶²

Dari beberapa landasan Al-qur'an, Al-hadist dan pendapat ulama secara jelas di perbolehkanya utang piutang dengan catatan tidak ada unsur ada pemanfaatan di dalamnya. Semisal saya mau memberikan utang kepada kamu asalkan motor kamu saya pinjam selama beberapa hari. Hal semacam itu tidak diperbolehkan dikarenakan akan mrusak akad hutang piutang, dari definisi utang piutang adalah akad tolong menolong sesama, hanya semata mata mengharap rido dari Allah SWT.

Berdasarkan kaidah riba dalam utang piutang:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Kullu qardin jarra nafan fahuwa riba

“Setiap utang piutang yang menarik Manfaat adalah riba”

⁶¹Hanif Lutfi, *Hutang Antara Pahala Dan dosa* (Jakarta Selatan:Rumah fiqih publishing, 2020), 18

⁶² Yulianto, “upaya menumbuhkan jiwa wira usaha dalam rangka peningkatan nasabah baitul maal wa tamwil” Vol. 01 (Lampung: Institut Agama Islam 2018). 142

Secara garis besar, melarang seluruh bentuk manfaat yang di ambil dari akad utang piutang. Bukan dari cerita Abu hanifah, saking dari kehatihatian Abu hanifah, tidak berkenan berteduh di atap rumah orang yang berutang kepadanya, beliau khawatir bila berteduh di atap rumahnya itu termasuk manfaat yang beliau ambil dari utang piutangnya.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dalam pelaksanaan peraktek meminjam uang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat kepada bank wakaf mikro. tidak ada unsur pemanfaatan, syarat tersebut hanya semata mata karena mengulurkan tangan kepada masyarakat yang membutuhkan uang dan ingin berkembang dan ingin memperbaiki perekonomiannya.

Melihat dari perktek tersebut dimana petugas bank wakaf mikro mendatangi masyarakat desa pace kecamatan silo kabupaten jember dan menawarkan utang piutang kepada masyarakat dengan memberikan syarat bagi yang meminjam uang kepada bank wakaf mikro, syarat tersebut harus mengikuti pengajian setiap minggunya yang harinya telah di tentukan oleh petugas bank wakaf mikro. Isi dari pengajian tersebut baca solawat naria, Asm'a'ul husna dan solawat semacamnya

Dalam peraktek tersebut petugas bank wakaf memberikan utang kepada sebagian masyarakat Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember hanya semata mata untuk menolong agar masyarakat dapat berkembang dalam hal perekonmiannya. Hal ini yang dilakukan oleh

petugas bank wakaf mikro ini memberikan syarat tersebut di perbolehkan (di benarkan).

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ...

Artinya: Dan sungguh telah merinci kepada kalian apa yang di haramkan untuk kalian(QS. Al-An'am:119)

Dengan demikian apa bila tidak ada yang belum di terangkan keharamannya maka hal itu halal dan di perbolehkan dari kaidah di atas pula muncul kaidah yang menyatakan bahwa semua akad dan syarat dalam akad di perbolehkan selama tidak ada dalil teks syariah yang melarang.⁶³

Dalam hukum islam utang piutang bukanlah hal yang tercela asalkan orang yang meminjam uang tersebut menggunakan uang tersebut dengan baik dan bijak tidak dibuat untuk foya foya apalagi di but untuk berjudi itu tidak di perbolehkan. Islam menyediakan utang piutang yang aman yakni menggunakan akad gadai dimana barang yang kita miliki untu di gadaikan. Rosulullah pun pernah berutang kepada oarang yahudi dengan cara menggadaikanya baju besinya kepada seorang yahudi utuk dijadikan jaminanya. Jika suatu saat rosulullah tidak mampu melunasi utangnya maka baju besi tersebut yang menjadi alat sebagai pembayaranya.

Dari ulasan tersebut utang piutang dalam hukum islam di perbolehkan asal orang yang meminjam uang tersebut mempunyai

⁶³M. Pidjiharjo et.al, *kidah kaidah fikih untuk ekonomi islam* (malang:UB press)

komitmen untuk melunasi utangnya tersebut dan juga dapat memanfaatkan hasil pinjaman tersebut dengan benar tidak untuk dibuat untuk bermaksiat dan foyafoya.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Didalam membahas masalah-masalah mengenai transaksi bermuamalah yang ada di dalam masyarakat tidak akan pernah ada habisnya dikarenakan manusia semakin berkembang dari generasi satu ke generasi yang lain. Karena kodrat manusia adalah saling untuk bergotong royong sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Adapun hasil dari pemaparan peneliti yang telah peneliti sajikan mengenai utang piutang bersyarat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember dalam pandangan hukum Islam. Peneliti akan menyajikan hasil temuan peneliti ialah:

1. Mekanisme Pelaksanaan Utang Piutang Bersyarat

Dalam mekanisme pelaksanaan utang piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat silo, kepada bank wakaf mikro, dimana petugas bank wakaf mikro menawarkan utang piutang bersyarat kepada masyarakat Desa Pace, bagi yang meminjam atau utang kepada bank wakaf mikro tersebut. Petugas bank wakaf mikro memberikan syarat harus mengikuti pengajian yang telah ditentukan oleh petugas bank wakaf mikro.

Untuk syarat yang pertama pendaftaran meminjam uang di bank wakaf mikro menggunakan fotocopy KTP dan fotocopy KK, Untuk mekanisme selanjutnya masyarakat harus mengikuti pelatihan selama lima

hari berturut turut yang di singkat (PWK) pelatihan wajib kelompok dan juga memberikan materi tentang kedisiplinan, komitmen berusaha, solidaritas dan berani untuk berusaha. Lalu dibentuk kelompok yang terdiri dari 3-5 kelompok dan kelompok tersebut ada lima orang. Dan pihak bank wakaf memberikan didikan setiap minggu sekali solidaritasnya, kebersamaanya dan komitmen berusaha. Dan pada pertemuan pertama pihak bank wakaf melakukan pencairan. Selanjutnya melakukan pertemuan (halmi) halakoh mingguan, dengan melakukan pembayaran ansuran mingguan, penyampayan materi pengembangan usaha dan ekonomi dalam rumah tangga. dan yang kedua baca asm'aul husna, solawat naria, dan solawat yang lainnya.

Untuk pembayaran atau ansuran berdasarkan keterangan dari beberapa informan yaitu: semisal meminjam atau utang satu juta rupiah (1.000.000) ansuranya duapuluh limaratus(20.500) setiap minggunya pada waktu hadir di pengajian, dan untuk yang limaatus rupiah(500) uang tersebut bukan bunga melainkan kas masyarakat kas tersebut di gunakan untuk keperluan halmi akbar.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat tersebut

Melihat dari peraktek utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. dimana petugas bank wakaf mikro, menawarkan utang piutang bersyarat yang syaratnya tersebut adalah mengikuti pengajian dan untuk isi dari pengajiannya adala

belajar tentang cara ber muamalah yang benar diantaranya belajar mendirikan usaha yang baik dan benara dan cara berbisnis yang baik dan bacaan bacaan seperti asamaulhusna solawat naria dan solawat yang lain.

Untuk pembayaran atau ansuran berdasarkan keterangan dari beberapa informan yaitu: semisal meminjam atau hutang satu juta rupiah (1.000.000) ansuranya duapuluh limaratus (20.500) setiap minggunya dan untuk masa ansuran selama 50 minggu pada waktu hadir di pengajian, dan untuk yang limaatus rupiah(500) untuk kas semisal ada acara halmi akbar baru ung tersebut di pakek. Jadi peraktek hutang piutang yang di lakukan oleh petugas bank wakaf mikro tersebut tidak ada agunan dan juga tidak ada bunga. Petugas bank wakaf miro tersebut telah mengambil yang baik dalam hutang piutang bersyarat tersebut.

Dalam hukum islam utang piutang bukanlah hal yang buruk atau tercela, asalkan orang yang meminjam uang tersebut memngunakan uang tersebut dengan baik dan bijak tidak dibuat untuk foya-foya apalagi di buat untuk berjudi itu tidak di perbolehkan.

Rosulullah pun pernah melakukan peraktek utamg piutang kepada oarang yahudi dengan cara menggadaikanya baju besinya kepada seorang yahudi utuk jadi jaminanya. Jika suatu saat rosulullah tidak mampu melunasi hutaangnya maka baju besi tersebut yang menjadi lat sebagai pembayaranya.

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ...

Artinya: Dan sungguh telah merinci kepada kalian apa yang di haramkan untuk kalian(QS. Al-An'am:119)

Dengan demikian apa bila tidak ada yang belum di terangkan keharamannya maka hal itu halal dan di perbolehkan dari kaidah di atas pula muncul kaidah yang menyatakan bahwa semua akad dan syarat dalam kad di perbolehkan selama tidak ada dalil teks syariah yang melarang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas mengenai peraktek utang piutang bersyarat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember peneliti dapat mengambil kesimpulan.

1. Mekanisme pelaksanaan utang piutang bersyarat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. yaitu untuk pendaftaran administrasi KTP dan KK dan masyarakat harus mengikuti pelatihan selama lima hari yang di singkat (PWK) pelatihan wajib kelompok. Masyarakat juga mendapatkan materi tentang kedisiplinan, komitmen berusaha, solidaritas dan berani untuk berusaha. Lalu di bentuk kelompok yang terdiri dari 5-3 kelompok, dan kelompok didik setiap seminggu sekali solidaritasnya, kebersamaanya dan komitmen berusaha. Dan pada pertemuan pertama melakukan pencairan. Selanjutnya masyarakat harus mengikuti pengajian yang di singkat (halmi) halakoh mingguan,
2. Dalam hukum islam utang piutang bukanlah hal yang buruk atau tercela, asalkan orang yang meminjam uang tersebut menggunakan uang tersebut dengan baik dan bijak tidak dibuat untuk foya-foya apalagi di buat untuk berjudi itu tidak di perbolehkan.

Mengenai syarat yang di berikan oleh pihak bank wakaf mikro tidakada maksud lain hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang, dan isi daripada pengajian tersebut diantaranya yaitu

memberikan pengetahuan dalam hal bermuamalah yang baik seperti bagaimana cara berbisnis yang baik dan jadi pengusaha yang benar dan adanya utang piutang tersebut harapan pihak bank wakaf para peminjam tidak lagi susah dalam hal perekonomian mereka. Dan dana yang telah diberikan kepada masyarakat nantinya dibuat untuk membuka usaha kecil-kecilan agar lebih produktif.

Syarat yang di berikan menurut peneliti sangat baik dikarenakan pemberian syarat tersebut masyarakat mendapatkan pelajaran berharga mengenai seputara bisnis dan usaha dan masyarakat tidak kebingungan lagi dalam hal perekonomian.

Dalam perjanjian utang piutang, dapat di adakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, tetapi apa bila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka perjanjian hutang piutang itu tidak sah.

B. SARAN

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap hutang piutang bersyarat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, peneliti mengemukakan saran mungkin ada manfaat yang bisa di petik dalam saran ini adapun saran tersebut yaitu:

1. Hendakalah kepada petugas bank wakaf mikro memberi penjelasan lebih detail mengenai tambahan uang lima ratus tersebut agar masyarakat atau nasabah tidak ber-tanya-tanya

2. Di harapkan kepada bank wakaf mikro memberikan pengawasan lebih agara dana atau uang yang dipinjam benar benar dimaksimalkan dan tidak malah menjadi beban kepada masyarakat.
3. Hendaklah kepada masyarakat uang yang telah di cairkan harus di maksimalkan untuk jangka panjang semisal dibuat usaha yang sekiranya tiap hari mendapatkan manfaat dari uang tersebut jangan di gunakan hanya sebagai modal untuk bertani karena itu sangat lama.
4. Hendak lah kepada masyarakat desa pace kecamatan silo kabupaten jember berhatiati di dalam melakukan bermuamalah agar yang di lakukan tidak bertentanga dengan hukum islam.
5. Hendak lah kepada masyarakat desa pace kecamatan silo kabupaten jember.hati hati didalam memilih lembaga keuangan cari sekiranya tidak ada riba didalamnya agar tidak menyesal di belakangan hari menanggung bunga yang sangat lumayan besar.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio Muhammad Syafi'i, 2007 *bank syariah dan teori praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- arifin, Johar. 2019 *Microsof Excel Untuk menyusun laporan Keuangan*, jakarta: PT Elex Media Kompotindo
- Hanif Lutfi, 2020. *Hutang Antara Pahala Dan dosa*, Jakarta Selatan: Rumah fiqih publishing.
- Harisudin M.Noor, 2014.*Fiqih Muamalah 1*,Jember Pena Salsabila,
- Harun et.al, 2017. *Fiqih Muamalah*, Surakarta University Prees.
- IAIN Jember Press, 2016. *Pedoman Penelitian*, Jember: IAIN Press.
- Istianah, 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perniagaan Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Yogyakarta. KBBI
- Lutfi Hanif, 2020. *Hutang Antara Pahala Dan Dosa*,Jakarta Selatan:Rumah fiqih publishing
- M. Pidjiharjo et.al, *Kidah Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, Malang: UB Press.
- Harisudin M.Noor,2014. *Fiqih Muamalah 1*, Jember: Pena Salsabila.
- Mardani, 2014. *Hukum Islam:Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Rahman Abdul Ghazali. et.al, 2010. *Fiqih Muamalat* Jakarta: Kencana.
- Rasyid, Sulaiman,2016. *Fiqih Islam*, Bandung:Sinar Baru AlGenesino.
- Sadiyah,Mahmudatus,2019.*Fiqih Muamalah 2 Teori Dan Praktek* Jepara: UNISNU PREES
- Sri Sudiarti, 2018 *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Sumatra Utara:Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN-SU.
- Rasyid Sulaiman, 2016. *Fiqih Islam*, Bandung:Sinar Baru Al-Genesino.
- Supramono, Gatot, 2014 *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Syukri Muhammad Albani Nasution. et.al, 2020. *Filsafat Hukum Islam &Maqashid Syariah*,Jakarta: Kencana.

Nazir Moh, 2014 *Metode Penelitian*. bogor: Ghaila Indonesia,

Sugiyono, 2018 *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung, Alfaberta,

Rohidin, 2016 *pengantar hukum islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (jakarta: CV.Naladana)

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: CV.Naladana)

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: CV.Naladana)

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: CV Naladana)

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: CV Naladana)

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: CV Naladana)

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: CV Naladana)

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: CV Naladana)

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: CV Naladana)

Skripsi

Amelia Andriyani, 2017. *Tinjauan Huku Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*, Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.

Amelia Andriyani, 2017. *Tinjauan Hukum Islam Trerhadap Utang Piutang Bersyarat Studi Kasus Didesa Makmur Jaya kec. Menggala Timur Kabupaten Tilang Bawang*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Diana Eka Ningtias, 2019. *Tinjauan Hukum Islama Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Antara Pengrajin Dan Pengepul Gula Kelapa*, Skripsi. Institut Agama Islam Negri Purwokerto

Enah widyanti, 2015. *Analisis Ekonomi Dan Strategi Pengembangan Komoditas Jahe Gajah Di Desa Paceh Kecamatan Silo Kabu Paten Jember*, Skripsi Jember: Universitas Jember.

Sri wahyuni, 2019. *Tinjauan URF Terhadap Piutang Baersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah Didesa Norosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Sri Wahyuni. 2019. *Tinjauan URF Terhadap Piutang Baersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah Didesa Norosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Wardatun Nafiah. 2019. *Praktek Perjanjian Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mardiah Nasution, 2018 *hukum hutang piutang bersyarat antara petani dan tauke padi menurut AL-wasiyah dan tokoh muhammadiyah di kecamatan kaulu hilir kabupaten labuhan batu utara*(sumatra utara universitas islam negeri sumatra utara).

Pryono, Hendri. 2013 *Pandangan fiqih syafii terhadap akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan di Desa Dadaptulis Kecamatan Junrejo Kota Batu* : UIN Malang

Websiet

<https://text-id.123dok.com/document/4yr3j7nly-demografi-desa-pace-kecamatan-silo-kabupaten-jember.html>

Siska Lis Sulistiani. 2019. *Peran dan legalitas bank mikro dalam pengentasan kemiskinan berbasis pesantren di Indonesia*. Jurnal Bimas Islam Vol 12 No.1 Bandung: Universitas Islam Bandung.

Siti Hadijah, <http://www.cerit.com/artikel/7-fakta-tentang-bank-wakaf-mikro-di-indonesia-yang-perlu-diketahui>. 3 Nov 2020.

Ali Yusuf Red: Muhammad Hafid. <https://www.republika.co.id/berita/qaphz/h430/cara-imam-syafii-menempatkan-sumber-hukum-islam-1>. 12 juli 2021

Jurnal

Yulianto, 2018 “upaya menumbuhkan jiwa wira usaha dalam rangka peningkatan nasabah baitul maal wa tamwil” Vol. 01 Lampung: Institut Agama Islam.

Wawancara

imron sadewo

halimah, *wawancara*, Pace, 13 oktober 2020

maimunah, *wawancara*, Pace, 13 oktober 2020

siti maimunah, *wawancara*, Pace, 18 oktober 2020

samina, *wawancara*, Pace, 18 oktober 2020

jumiati, *wawancara*, Pace, 20 oktober 2020

nafisa, *wawancara*, Pace, 20 oktober 2020

M. Farid hasan, *wawancara*, Karangharjo 20 oktober 2020



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Junaidi

NIM : S20162018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2021

Saya yang menyatakan



Muhammad Junaidi
NIM. S20162018

DOKUMENTASI



Wawancara ibu Siti maimunah selaku peminjam/utang



M.farid hasan sebagai manager di BANK WAKAF MIKRO AL-FALAH



Wawancara ibuk Maimunah selaku peminjam/utang



Wawancara bersama ibuk Halimah selaku peminjam/utang



Wawancara ibu Samina peminjam/utang



Peroses dari pada sayarat tahlilan dan sekaligus pembayaran ansuran

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap Muhammad Junaidi. Lahir Di Bondowoso, 13 Maret 1997. Anak Kedua Dari Pasangan Bapak Abdul Wafidan Ibu Busana. Mengawali Pendidikan Formal Di MI Mambaul Ulum Grujugan Lor. Bustanul Ulum Grujugan lor, dan Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso. Pada Tahun 2016 Penulis diterima di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sampai Saat ini.

Penulis Aktif Dalam Organisasi diantaranya : Ikatan Mahasiswa Bondowoso IKMPB, Pada Tahun 2019 Penulis mengikuti Program Pengabdian Masyarakat, Yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kerajan Kecamatan Jelbuk selama 40 hari. Pada Bulan Januari Tahun 2020, Mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Pengadilan Negeri Situbondo dan Pengadilan Agama Situbondo, Masing-masing selama 20 hari. Pada bulan Februari 2020 Dilanjutkan dengan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Advokat hingga selesai.